



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara untuk dapat bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dan menindaklanjuti setiap pelanggaran disiplin dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
12. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
13. Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
14. Hidup Bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang selayaknya suatu rumah tangga.
15. Zina adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.
16. Perbuatan Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.
17. Pelecehan Seksual adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja dan dilakukan melalui tindakan fisik maupun nonfisik oleh seseorang dan/atau kelompok kepada seseorang dan/atau kelompok lainnya, yang mengarah ke bagian tubuh yang terkait dengan seksualitas/hasrat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, takut, terintimidasi, merasa direndahkan martabatnya dan menyebabkan masalah keselamatan serta kesehatan, baik secara fisik maupun mental.
18. Perundungan (*Bullying*) adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
19. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
20. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mentaati disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN;
 - b. meningkatkan kinerja, kualitas dan produktifitas kerja, serta pelayanan kepada masyarakat;
 - c. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai dan kewibawaan sebagai ASN;
 - d. menerapkan reformasi birokrasi;
 - e. meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab dan disiplin;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif serta menciptakan keharmonisan sesama pegawai, dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi misi organisasi; dan
 - g. menjaga dan merawat sarana kerja.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. kewajiban dan larangan;
- b. hukuman disiplin;
- c. mekanisme penegakan disiplin; dan
- d. pengawasan dan pembinaan.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap ASN wajib :
 - a. mengucapkan sumpah/janji ASN;
 - b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada ASN dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat ASN;
 - g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik baiknya;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, dan
- q. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Setiap ASN dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

- (3) Disamping larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap ASN dilarang :
- a. meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah dan izin dari pimpinan;
 - b. melakukan hidup bersama, zina dan perundungan (*Bullying*) baik antara pimpinan dengan bawahan, sesama pegawai, atau pegawai dengan masyarakat;
 - c. melakukan perbuatan asusila antara lain pelecehan seksual, perbuatan cabul, pemerkosaan, dan aborsi yang dilarang atau memaksa/memperdaya korban untuk melakukan aborsi;
 - d. melakukan perbuatan asusila baik antara Pimpinan dengan Pegawai yang berbeda jenis kelamin (pria dan wanita) atau Pimpinan atau Pegawai dengan masyarakat yang berbeda jenis kelamin dan atau sesama jenis.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

ASN yang tidak mematuhi dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijatuhi sanksi dan/atau hukuman disiplin sesuai mekanisme penegakan disiplin dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman Disiplin Tingkat Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
 - c. Hukuman Disiplin Tingkat Berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin Tingkat Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi ASN, terdiri atas :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PNS, terdiri atas :
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada saat mulai diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan bagi PNS. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur gaji dan tunjangan bagi PNS belum ditetapkan, maka jenis hukuman disiplin tingkat sedang bagi PNS menggunakan jenis hukuman disiplin sedang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (5) Jenis Hukuman Disiplin Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PPPK berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Jenis Hukuman Disiplin Tingkat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PNS terdiri atas :
 - a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (7) Jenis Hukuman Disiplin Tingkat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PPPK terdiri atas :
 - a. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - b. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.

BAB V MEKANISME PENEGAKAN DISIPLIN

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja membentuk Tim Pembinaan Disiplin ASN di lingkungan kerjanya, untuk menyelesaikan kasus-kasus kepegawaian sedikitnya terdiri dari :
 - a. satu orang ketua; dan
 - b. empat orang anggota
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran disiplin dengan melakukan pemeriksaan kepada pegawai ASN yang dilaporkan dan meminta keterangan kepada saksi-saksi apabila diperlukan untuk menemukan data dan fakta atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Disiplin PNS.
- (4) Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Disiplin PNS.
- (5) Setiap penjatuhan hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKPPD sesuai format dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan wajib melakukan pemutakhiran data pegawai ASN pada aplikasi Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG).
- (6) Kasus pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi kewenangan Bupati, harus dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKPPD untuk diproses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Disiplin PNS.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Bupati membentuk Tim Pembinaan Disiplin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menyelesaikan kasus-kasus kepegawaian sebagai

upaya pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

- (3) Setiap kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja, harus melakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban secara berkelanjutan terhadap pembinaan disiplin lainnya di lingkungan kerja masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan Peraturan Bupati Cilacap ini mutatis mutandis berlaku untuk calon PNS.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati Cilacap ini mulai berlaku Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 86

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP

FORMAT LAPORAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

REKAPITULASI PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :
BULAN :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL RUANG	JENIS PELANGGARAN	JENIS HUKUMAN	KET

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja,

.....
NIP.....

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI